

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lahan ialah suatu sistem dari permukaan bumi yang bersinergi dengan suatu sistem bumi yang lainnya antara atmosfer dan alam. Bagi kemanusiaan permasalahan lingkungan hidup merupakan bentuk landasan pokok yang memiliki fungsi serta kemantapan ekosistem lahan, kedudukan tanah yang khas. Peranan lahan sangat penting bagi masyarakat untuk mencari mata pencaharian untuk terpenuhinya kebutuhan setiap harinya.¹ Pengertian lahan berdasarkan Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian (selanjutnya disebut UU LP2B) merupakan bentuk fisik daratan dari bumi dan tanah serta beberapa faktor yang berparuh terhadap kegunaannya meliputi iklim, relief, aspek geologi, serta hidrologi yang terbentuk secara alami ataupun akibat perbuatan manusia. Pengaruh manusia terhadap bentuk lahan disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing salah satunya adalah lahan pertanian, karena dalam hal ini sector pertanian telah menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam melakukan produksi berbagai komoditas pangan.²

Negara Indonesia yang merupakan negara agraris sudah seharusnya memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian guna mencukupi pangan bagi setiap warga negaranya karena kebutuhan akan pangan merupakan salah satu

¹ A. Abas Idjudin, *Peranan Konservasi Lahan Dalam Pengelolaan Perkebunan The rule of land Conservation in Plantation Management*, Jurnal Sumberdaya Lahan, 2011, hlm. 103.

² Achamd Suryana, *Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan*, Yogyakarta: FE UGM, 2003, hal 105.

hak asasi manusia yang sepatutnya negara memenuhinya.³ Dengan bertambah lajunya pertumbuhan penduduk serta peningkatan perekonomian dan perindustrian maka tidak dapat dielakkan lagi akan terjadi degradasi dan pengalih fungsian lahan pertanian. Guna melindungi pangan setiap warga negara maka perlu dibentuk aturan perundang-undangan guna melindungi kebutuhan pangan itu secara berkesinambungan.⁴

Pemerintah mengeluarkan UU LP2B bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan serta lahan pertanian secara berkelanjutan. Kementerian Pertanian diwakili Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) menyatakan guna memaksimalkan perlindungan bagi lahan pertanian tentang program Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan pada tahun 2019 pada 16 provinsi, salah satu diantaranya adalah Jawa Timur.⁵

LP2B yaitu suatu bidang lahan pertanian yang tetap guna memberikan perlindungan serta perkembangannya secara kesinambungan untuk memberikan hasil pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, serta kedaulatan pangan nasional. Perlindungan LP2B merupakan suatu sistem dan proses yang direncanakan, ditetapkan, dikembangkan, dimanfaatkan, serta dibina, dikendalikan dan diawasi laahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkesinambungan.

Dasar penetapan lahan sebagai kawasan LP2B dilarang untuk dialihfungsikan atau contohnya lahan pertanian diubah untuk bangunan tempat

³ Henki Warsani, *Kajian Pemanfaatan Lahan Sawah di Kecamatan Kuantan Tengan Kabupaten Kuantan Singingi*, Universitas Pendidikan Indonesia, repository.upi.edu, 2013, hal 1

⁴ Sondang P Siagin, *Managemen Sumber daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hal 4.

⁵ <https://news.okezone.com/read/2019/02/08/1/2015250/ditjen-psp-kementan-optimalkan-program-lp2b>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019, pukul 13.00 WIB.

tinggal perseorangan, akan tetapi dikecualikan jika peruntukan lahannya itu untuk kepentingan umum. Itupun harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan menurut UU LP2B. Pada pasal 44 ayat (3) UU LP2B disebutkan bahwa Perubahan fungsi LP2B guna kepentingan umum yang dilaksanakan melalui 4 syarat yakni adanya kelayakan strategis lahan, adanya penyusunan perencanaan pengalihfungsian lahan, lahan sudah dibebaskan dari status kepemilikan lahan, serta tersedianya lahan pengganti.

Pengalih fungsian lahan pertanian berkaitan dengan perolehan kepemilikan tanah. Sebab hal tersebut berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah seseorang beserta kegunaan segala sesuatu yang berdiri atasnya contohnya adalah bangunan rumah. Akan terjadi masalah jika alih fungsi lahan pertanian yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Salah satu kabupaten di Jawa Timur, yakni Kabupaten Gresik yaitu bagian dari kawasan perlindungan LP2B, sedangkan di Gresik lahan pertanian pangan semakin berkurang, hal ini disebabkan adanya pengalih fungsian lahan pertanian berubah non pertanian. Seharusnya pengalih fungsian lahan pertanian untuk kepentingan pribadi tidak diperbolehkan, namun di salah satu daerah gresik ternyata ada . Bagaimana bisa lahan pertanian dialihfungsikan menjadi bangunan tempat tinggal pribadi yang sudah tentu menyalahi ketentuan dalam pasal 44 tersebut diatas.

Berdasarkan dari isu masalah yang diutarakan penulis sebelumnya, maka di dalam penelitian yang dilakukan penulis mengambil judul tesis mengenai “KEPASTIAN HUKUM PEROLEHAN HAK ATAS TANAH PADA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian isu permasalahan di atas, dapat ditarik rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah Keabsahan Pembuatan Akta Jual Beli Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?
2. Apakah akibat Hukum Perolehan Hak Atas Tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis keabsahan pembuatan akta jual beli pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2. Untuk menganalisis akibat hukum perolehan hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

3.2. Manfaat Penelitian

3.2.1. Manfaat Teoritis

Memberi informasi tambahan pada keilmuan kenotariatan mengenai LP2B dan akibat hukum perolehan hak atas tanah pada Lahan Pertanian Berkelanjutan.

3.2.2. Manfaat Praktis

1. Untuk Notaris atau PPAT, untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan jabatannya memberikan akta-akta otentik yang terkait kepemilikan tanah

yang masuk dalam kawasan LP2B dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bagi BPN, untuk dijadikan bahan menentukan atau menelaah pelaksanaan pendaftaran tanah agar penggunaan tanah sesuai dengan fungsinya.

4. Orisinalitas Penelitian

Dalam hal ini penulis mencari beberapa penelitian dalam bentuk tesis yang pembahasannya terkait dengan kepastian hukum Perolehan Hak Atas Tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dari beberapa judul penelitian yang dianggap serupa, maka penulis mencari alat ukur penelitian yang dipakai oleh peneliti yang berasal dari Estelle Phillips. Maka ukuran originalitas tersebut adalah sebagai berikut :⁶

- a. *Saying something nobody has said before;*
- b. *Carrying out empirical work that hasn't been done made before;*
- c. *Making a synthesis that hasn't been made before;*
- d. *Using already know material but with a new interpretation;*
- e. *Trying out something in this country that has previously only been done in other countries;*
- f. *Taking a particular technique and applying it in a new area;*
- g. *Bringing new evidence to bear on an old issue;*
- h. *Being cross-diciplinary and using different methodologies;*
- i. *Taking someone else's ideas and reinterpreting them in a way no one else has;*
- j. *Looking at areas that people in your discipline haven't looked at before;*
- k. *Adding to knowledge in a way that hasn't previously been done before;*
- l. *Looking at existing knowledge and testing it;*
- m. *Playing with words. Putting thing together in ways other haven't.*

Pendapat Estelle Phillips tersebut diterjemahkan bebas sebagai berikut:

- a. Mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya;
- b. Menyelesaikan pekerjaan empiris yang belum terselesaikan sebelumnya;

⁶ Estelle Phillips dalam Rusdianto S, *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

- c. Membuat sintesa yang tidak pernah dibuat sebelumnya;
- d. Menggunakan pendekatan lain dengan materi yang sama
- e. Mencoba menerapkan sesuatu dari negara lain di negaranya sendiri;
- f. Mengambil teknik tertentu dan menerapkannya di bidang baru;
- g. Menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama;
- h. Menjadi ilmu interdisipliner dan menggunakan metodologi yang berbeda dengan metodologi sebelumnya;
- i. Menafsirkan kembali gagasan orang lain dengan cara yang berbeda;
- j. Menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya;
- k. Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya;
- l. Melihat pengetahuan yang ada saat ini dan mengujinya;

Penelitian pertama berbentuk tesis adalah dari Tesis Endah Saptini.

Dalam tesisnya, Endah Saptini menganalisis mengenai penerapan aturan LP2B di kabupaten klaten berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten klaten, hambatan-hambatan kebijakan LP2B serta solusi dari isu masalah yang dihadapi.⁷

Penelitian Endah Saptini berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Perbedaannya terletak pada daerah penelitian, dimana Endah Saptini dalam melakukan penelitiannya dilakukan di kabupaten Klaten. Sedangkan penelitian penulis dilakukan di kabupaten Gresik. Peneliti Endah Saptini menganalisis hambatan-hambatan lahan pertanian berkelanjutan sedangkan peneliti menganalisis akibat hukum dari lahan pertanian berkelanjutan. Apabila dikaitkan dengan parameter orisinalitas penelitian seperti yang telah disebutkan oleh Estelle Philip diatas maka penelitian ini “menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya”.

⁷ Endah Saptini, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten*, Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2015.

Penelitian kedua adalah dari Tesis Anggita Mustika Dewi yang berjudul “Perbandingan Pengaturan Pengalihfungsian lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Untuk Kepentingan Umum Antara Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Madiun”, menganalisis sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait kriteria pengalihfungsian LP2B untuk kepentingan umum di tingkat pusat dan di Kabupaten Ngawi (Perda LP2B Kabupaten Ngawi) serta Kabupaten Madiun (Perda LP2B Kabupaten Madiun) serta implikasi perbedaan formulasi kriteria pengalihfungsian LP2B untuk kepentingan umum pada masing-masing peraturan daerah; pengaturan syarat, kriteria, dan tata cara alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait pengalihfungsian LP2B, khususnya di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Madiun, dan pengaturan pengawasan pengendalian alih fungsi LP2B dan sanksi pidana alih fungsi LP2B..⁸

Penelitian Anggita Mustika Dewi memiliki perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian faktor penyebab serta akibat hukum dari perolehan tanah lahan pertanian khusus di daerah Kabupaten Gresik. Sedangkan penelitian Anggita Mustika Dewi membahas mengenai sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait kriteria pengalihfungsian LP2B untuk kepentingan umum di tingkat pusat dan di Kabupaten Ngawi (Perda LP2B Kabupaten Ngawi) serta Kabupaten Madiun (Perda LP2B Kabupaten Madiun). Apabila dikaitkan dengan parameter orisinalitas penelitian seperti yang telah disebutkan oleh Estelle Philip diatas

⁸ Anggita Mustika Dewi, *Perbandingan Pengaturan Pengalihfungsian lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Untuk Kepentingan Umum Antara Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Madiun*, Tesis, UGM.

maka penelitian ini “menambah ilmu pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya”

Penelitian ketiga dari Tesis Ika Musthafa, beliau menganalisis mengenai pengalihfungsian lahan di Kota Padang, perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan agar tidak terjadi konversi lahan, serta kebijakan pemerintah daerah dalam mempertahankan lahan pertanian pangan di Kota Padang.⁹

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penulisan peneliti. Perbedaannya terletak pada isu masalah yang diteliti, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian tidak terjadi di kota padang akan tetapi pada suatu daerah di kabupaten gresik. Peneliti Ika Musthafa menganalisis mengenai perlindungan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan terhadap LP2B untuk mencegah konversi lahan tetapi yang ditulis peneliti mengenai akibat hukum. Apabila dikaitkan dengan karakteristik orisinalitas penelitian seperti yang telah disebutkan oleh Estelle Philip maka penelitian ini “menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya”.

5. Tinjauan Pustaka

5.1. Teori Kepastian Hukum

Norma merupakan suatu sistem yang ada pada hukum. Norma menekankan apa yang harus dilaksanakan lalu disertai dengan aturan aturan. Norma tercipta dari hasil aksi manusia. Aturan bersifat umum dari UU menjadi pedoman bagi masyarakat, baik secara individu atau dengan masyarakat yang lainnya. Aturan tersebut merupakan batasan masyarakat

⁹ Ika Musthafa, *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan Dari Konversi Lahan Di Kota Padang*, Tesis, program Studi Magister Hukum, Fakultas Universitas Andalas, 2017.

untuk bertindak. Adanya aturan tersebut dalam pelaksanaannya menimbulkan kepastian hukum.¹⁰

Pendapat ide dasar hukum menurut Gustav Radbruch ada 3 (tiga), dan beberapa pakar teori hukum dan filsafat hukum, mengidentifikasi sebagai tiga tujuan hukum, antara lain keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹¹ Kepastian hukum menurut Gustav adalah "*Scherkeit des Rechts selbst*" (bahwa hukum tersebut merupakan kepastian hukum).

Ada empat macam dasar untuk makna kepastian hukum, yakni:

1. Perundang-undangan itu dibentuk dari hukum yang positif.
2. Hukum itu didasarkan dari sebuah fakta, bukan dari suatu rumusan terkait dengan penilaian yang nantinya akan dilaksanakan hakim, seperti "kesopanan" dan "kemauan baik"
3. Untuk menghindari sebuah kesalahan dalam pemaknaan, maka dalam merumuskan fakta harus dilakukan dengan cara yang sangat jelas.
4. Hukum positif jangan sering diubah.¹²

Ada dua makna kepastian hukum menurut Roscoe Pound, yaitu :

1. Agar individu dapat mengetahui apa yang seharusnya dilakukan atau tidak, maka harus diberlakukan aturan yang bersifat umum.
2. Adanya kepastian hukum tidak harus berasal dari Undang-undang, konsistensi dari putusan hakim pun dapat juga dikatakan memiliki kepastian hukum.¹³

5.2. Hak Atas Tanah

Urip Santosa memberikan pendapat bahwa hak atas tanah merupakan hak memberikan wewenang untuk memiliki, mengambil dan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I), hlm. 158

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 (selanjutnya disebut Achmad Ali I), hlm. 288.

¹² *Ibid*, hlm. 292-293.

¹³ Peter Mahmud Marzuki I, *op. cit*, hlm.137.

menggunakan manfaat atas tanah.¹⁴ Sementara itu menurut pendapat ahli yang lain terkait dengan hak atas tanah adalah bahwa hak penguasaanya harus meliputi serangkaian kewajiban , wewenang dan larangan untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang sudah dihaki.¹⁵

Tanah dan bangunan bisa dialihkan oleh pemiliknya kepada orang yang menghendaki tanah tersebut. Proses pemilikan tanah dan bangunan sangat erat kaitannya dengan ketentuan hukum yang berlaku karena demi memberikan kepastian hukum kepada seseorang yang akan memperoleh atau memiliki tanah dan bangunan tersebut. Suatu peralihan hak terjadi karena seorang pemilik tanah dan bangunan meninggal dunia , sehingga kepemilikannya beralih menjadi milik ahli warisnya. Maka peralihan hak itu terjadi karena adanya peristiwa hukum yaitu meninggalnya pemilik tanah dan bangunan. Sebaliknya , jika peralihan hak tanah tersebut ingin dianggap sebagai peralihan karena adanya perbuatan hukum maka contohnya adalah jual beli , tukar menukar , hibah , wasiat dan yang lainnya.¹⁶

Berdasarkan asal tanahnya, hak atas tanah dibagi menjadi dua macam , yaitu primer dan sekunder. Hak atas tanah primer berasal dari negara , seperti hak milik , hak guna bangunan dan hak guna usaha, sementara Hak atas tanah sekunder berasal dari pihak lain , misalnya

¹⁴ Urip Santosa, *Pendaftaran dan Perolehan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2010, hal 49.

¹⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2005, hal 283

¹⁶ Marihot Pahala Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan*, PT. RajaGraffindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 5

seperti Hak guna Bangunan yang berdiri diatas tanah pengelolaan , kemudian contoh lainnya seperti hak guna usaha bagi hasil.¹⁷

5.3. Konsep Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pengertian LP2B pada pasal 1 angka 3 UU Perlindungan LP2B yakni perlindungan pada lahan pertanian untuk menghasilkan pangan bagi kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional guna menjamin hak pangan bagi setiap warga negara Indonesia.

Perlindungan LP2B diberlakukan untuk lahan pertanian dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang terletak didalam atau diluar kawasan pertanian.

LP2B yang dilindungi dan dilarang dialihfungsikan terkecuali kepentingan umum. Adapun lahan pengalihfungsian ditetapkan sebagai

LP2B hanya dapat dilakukan dengan beberapa syarat :

- a. Berdasarkan pada kajian kelayakan strategis ;
- b. Merencanakan penyusunan alih fungsi lahan;
- c. Telah dibebaskan kepemilikan hak dari pemilik; dan
- d. Tersedianya lahan pengganti LP2B yang dialihfungsikan

6. Metode Penelitian

6.1. Tipe Penelitian

Pada penelitian penulisan tesis menggunakan hukum normative. Suatu penelitian hukum normative adalah proses untuk dalam aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun guna menjawab isu isu hukum

¹⁷ Urip Santosa, *Op., Cit.*, hal 52-53.

yang dihadapi.¹⁸ Peneliti menggunakan tipe penelitian normatif guna menemukan koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁹ Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti berusaha memastikan perolehan tanah di LP2B kabupaten Gresik telah sesuai dengan norma yang terkandung di UU Perlindungan LP2B.

6.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode pendekatan masalah yaitu :

1. Pendekatan Perundangan-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ada.²⁰ Pendekatan perundang-undangan sangat diperlukan untuk mengkaji kepastian hukum atas perolehan hak atas tanah pada LP2B di Gresik.

diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai kepastian hukum tentang perolehan hak atas tanah pada LP2B di Gresik.

Peraturan Aturan hukum yang dipakai adalah UU LP2B dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan LP2B.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II), hlm 35.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, 2014 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki III), hlm. 47.

²⁰ *Ibid*, hlm. 133.

2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Dalam mempelajari pendekatan konseptual pandangan ataupun doktrin ilmu hukum, lalu dari doktrin tersebut peneliti dapat menemukan ide yang kemudian lahir pengertian hukum maupun konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²¹ Pada pendekatan konseptual, akan menemukan konsep ataupun teori baru dimana sesuai dengan tujuan peneliti yaitu menemukan kepastian hukum mengenai perolehan hak atas tanah pada LP2B. Rumusan masalah akan dianalisis dengan konsep dan teori yang telah ada sebelumnya. Penelitian teori dan konsep yang digunakan diantaranya hak atas tanah, konsep kepastian hukum dan konsep LP2B.

6.3. Sumber Bahan Hukum

Penulis dalam hal ini menggunakan sumber bahan hukum sebagai berikut :

6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki sifat otoritas.²² Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer besagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan LP2B.

6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi hukum yang bukan termasuk dalam dokumen resmi , seperti kamus hukum

²¹ *Ibid*, hlm. 135-136.

²² *Peter Mahmud Marzuki III, op.cit*, hlm. 181.

, buku teks , jurnal hukum dan putusan pengadilan.²³ Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku teks yang berkaitan dengan LP2B , tesis dan artikel ilmiah yang lain.

6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dari bahan hukum itu sendiri adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang terkait.

Pengumpulan bahan hukum oleh peneliti dengan membaca buku dan perundang-undangan yang telah dimiliki peneliti dilakukan dengan cara meminjam buku diperpustakaan kampus dan perpustakaan daerah Kota Surabaya yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas.

6.5. Analisis Bahan Hukum

Dalam hal ini Philipus M.Hadjon memberikan pendapat sesuai kutipan dari Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor yang sifatnya umum dan kemudian diajukan menjadi premis minor yang sifatnya khusus , dan dari kedua premis tersebut kemudian ditariklah suatu kesimpulan.²⁴ Sehingga dalam penelitian ini , bahan hukum yang penulis gunakan adalah dengan cara deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang sifatnya umum kemudian ditarik menjadi suatu hal yang bersifat khusus.

²³ *Ibid.*

²⁴ Peter Mahmud Marzuki II, *op. cit.*, hlm 14.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini, peneliti membagi menjadi empat bagian sebagai berikut :

Bab I, pendahuluan menguraikan latar belakang pemikiran dasar dari peneliti mengenai fakta hukum yang melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu hukum yang berasal dari fakta hukum itu kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah, timbul tujuan penelitian ini dilakukan dengan manfaat penelitian yang akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. Kemudian diterangkan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian. Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis oleh peneliti.

Bab II, pembahasan atas rumusan masalah yang pertama yaitu tentang faktor bagi lahan yang dialihfungsikan sebagai LP2B

Bab III, pembahasan atas rumusan yang kedua yaitu akibat hukum perolehan hak atas tanah pada LP2B.

Bab IV, penutup yang terdiri dari kesimpulan atas pembahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua, kemudian disebutkan saran atas pokok permasalahan dari penelitian yang diteliti demi kemajuan akademis dan praktis.